ABSTRAK PERATURAN

STANDARD - PELAYANAN - PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.05/2019 TANGGAL 22 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.793)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

- ABSTRAK: Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan layanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48,TLN No.4502), Permenkeu RI Nomor 91/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.920), Permenkeu RI Nomor 95/PMK.05/2018 (BN RI Tahun 2018 No.1088).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pusat Investasi Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya di bidang pembiayaan ultra mikro berpedoman pada standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah yang meliputi : penetapan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro; kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan kerjasama pendanaan dan/ atau investasi dengan pemerintah daerah dan/ atau pihak lain.

Laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum disampaikan kepada Dewan Pengawas Pusat Investasi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah semester berkenaan berakhir.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2019.

Lampiran halaman 6 s.d. 22